



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Uji UU Kepailitan: Dengar Keterangan MA dan Ahli Pemohon

**Jakarta, 12 Desember 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan Mahkamah Agung dan Ahli Pemohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (12/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PUU-XXII/2024 ini diajukan Aniek Trisolawati dan Idha Achira Handajanti seorang Ibu Rumah Tangga beserta Indri Marini Akbar dan Donny yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Para Pemohon mengajukan permohonan hukum karena merasa dirugikan oleh proses kepailitan PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, dua perusahaan pengembang Apartemen Point 8. Para pemohon ini awalnya membeli properti dari kedua perusahaan tersebut dan telah melunasi pembayaran. Namun, karena kedua perusahaan dinyatakan pailit, hak-hak mereka sebagai kreditur terancam.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan UUD 1945, namun dengan syarat tertentu. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya bisa dianggap konstitusional apabila dimaknai bahwa kurator wajib menyampaikan laporan mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan serta menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam waktu maksimal tiga tahun sejak putusan pailit diucapkan. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 74 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan syarat bahwa Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan maksimal tiga bulan.

Lebih lanjut, Pemohon meminta agar Pasal 185 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan ketentuan bahwa benda yang tidak dapat dibereskan dalam dua tahun harus ditentukan tindakan selanjutnya oleh kurator dengan izin Hakim Pengawas. Putusan ini, jika diterima, akan membawa implikasi konstitusional dan yuridis bagi tim kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera yang sedang menjalankan tugasnya sesuai putusan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kurator tersebut harus menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, menjelaskan pada (12/11), bahwa kurator memiliki kewenangan luas yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Terdapat tiga kewenangan utama kurator yang terkait dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM Ibnu Chuldun, menyatakan bahwa ketiadaan batas waktu untuk menyelesaikan proses kepailitan tidak boleh diartikan sebagai pemberian ruang bagi kurator atau hakim pengawas untuk memperlama proses secara sewenang-wenang, khususnya dalam pemberesan harta pailit.

Dalam persidangan dengar keterangan AKPI, HKPI, IKPI, dan MA (02/12) lalu, Sekretaris Jenderal AKPI Nien Rafles Siregar selaku Pihak Terkait dalam perkara ini menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan. Menurutnya, pasal-pasal tersebut sejalan dengan tujuan khusus UU Kepailitan dan justru bertujuan melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal HKPI Agus Dwiwarsono menjelaskan bahwa aturan mengenai pengurusan perkara kepailitan sebenarnya sudah diatur secara implisit dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang membatasi kurator hanya boleh menangani maksimal tiga perkara sekaligus.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)